

WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48.B Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnomor 6400);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 3).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Tata Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
 - 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
- 3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Pekalongan.
- Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Wali Kota Pekalongan. 4.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DRPD dalam 7. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah adalah Kelurahan, Satuan Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Organisasi Bersifat Fungsional, Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- 9. Jabatan pimpinan tinggi adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 11. Kuasa Pengguna Anggara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 12. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- 13. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 14. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
- 16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada atau yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan.
- 17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
- 18. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 19. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 20. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 21. Logo Daerah adalah gambar/huruf sebagai identitas Pemerintahan Kota Pekalongan.
- 22. Logo dan/atau Atribut tertentu adalah gambar/huruf sebagai identitas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah.
- 23. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
- 24. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
- 25. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

26. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas meliputi:

- a. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas;
- b. pembuatan Naskah Dinas;
- c. pengamanan Naskah Dinas;
- d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan
- e. pengendalian Naskah Dinas.

BAB II JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 4

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Paragraf 1 Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 5

Jenis Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 6

(1) Ketentuan mengenai proses pembentukan Naskah Dinas pengaturan dan teknik penyusunan Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Naskah Dinas Penetapan

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun dalam bentuk keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keputusan Kepala Daerah;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai proses pembentukan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Naskah Dinas Penugasan

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pekalongan ini.

Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 11

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan
- b. Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Paragraf 1

Naskah Dinas Korespondensi Internal

Pasal 12

- (1) Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. memo; dan
 - c. disposisi;
- (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (3) Memo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan.
- (4) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 13

Dalam penyusunan Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. nota dinas tidak dibubuhi stempel; dan
- b. paling sedikit harus mencantumkan kode klasifikasi, nomor dan tahun.

Pasal 14

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

Pasal 15

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 16

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan tentang seseorang;
- f. surat keterangan tentang hal/peristiwa;
- g. surat pengantar;
- h. pengumuman;
- i. laporan;
- j. laporan perjalanan dinas;
- k. telaahan staf;
- 1. notula;
- m. surat undangan;
- n. surat pernyataan;
- o. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- p. surat usulan kenaikan gaji berkala;
- q. surat panggilan;
- r. surat izin;
- s. lembaran daerah;
- t. berita daerah;
- u. salinan Naskah Dinas pengaturan;
- v. salinan Naskah Dinas penetapan;
- w. rekomendasi;
- x. radiogram;
- y. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- z. sertifikat;
- aa. piagam;
- bb. surat perjanjian;
- cc. daftar hadir;
- dd. pengajuan konsep naskah dinas; dan
- ee. surat dispensasi;

- (1) Instruksi merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- (4) Berita acara merupakan Naskah Dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.
- (5) Surat keterangan tentang seseorang merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi tentang seseorang/kelompok untuk kepentingan kedinasan/pelayanan kepada publik.
- (6) Surat keterangan tentang hal/peristiwa merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi mengenai hal atau peristiwa untuk kepentingan kedinasan/pelayanan kepada publik.
- (7) Surat pengantar merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah dinas.
- (8) Pengumuman merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai/ perseorangan/lembaga baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (9) Laporan merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian tertentu.
- (10) Laporan perjalanan dinas merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan perjalanan dinas.
- (11) Telaahan staf merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.
- (12) Notula merupakan Naskah Dinas yang berisi catatan singkat mengenai jalannya kegiatan/acara yang telah laksanakan;
- (13) Surat undangan merupakan surat dinas yang berisi undangan kepada pejabat/pegawai/perorangan/lembaga baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (14) Surat pernyataan merupakan Naskah Dinas yang berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang suatu hal yang berkaitan dengan kedinasan/pelayanan kepada publik.
- (15) Surat pernyataan melaksanakan tugas merupakan Naskah Dinas yang berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (16) Surat usulan kenaikan gaji berkala merupakan Naskah Dinas yang berisi permohonan kenaikan gaji secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang.

- (17) Surat panggilan merupakan naskah dinas yang berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghadap.
- (18) Surat izin merupakan Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Lembaran daerah merupakan Naskah Dinas yang berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.
- (20) Berita daerah merupakan Naskah Dinas yang berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.
- (21) Salinan Naskah Dinas pengaturan merupakan salinan Perda, salinan Perkada, dan salinan Peraturan DPRD.
- (22) Salinan Naskah Dinas penetapan merupakan salinan keputusan Kepala Daerah, salinan keputusan DPRD, salinan keputusan Pimpinan DPRD dan salinan keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (23) Rekomendasi merupakan Naskah Dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (24) Radiogram merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (25) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan merupakan Naskah Dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (26) Sertifikat merupakan Naskah Dinas yang berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (27) Piagam merupakan Naskah Dinas yang berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.
- (28) Surat perjanjian merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- (29) Daftar hadir merupakan Naskah Dinas yang menyatakan kehadiran seseorang pada kegiatan/acara kedinasan.
- (30) Pengajuan konsep Naskah Dinas merupakan Naskah Dinas untuk menyampaikan konsep Naskah Dinas kepada atasan.
- (31) Surat dispensasi merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian keringanan atau pemakluman oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketentuan susunan dan bentuk Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a sampai dengan huruf ee tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a sampai dengan huruf ee dapat memiliki susunan dan bentuk yang berbeda dengan yang tercantum dalam Lampiran selama memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang berwenang;
- b. bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur dan kaidah bahasa menggunakan bahasa yang formal, logis, efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami;
- c. dilaksanakan pengamanan terhadap Naskah Dinas sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas; dan
- d. proses pembuatan Naskah Dinas didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
 - a. media rekam kertas; atau
 - b. media rekam elektronik.
- (2) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan menentukan jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 22

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b menggunakan:

- a. aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 23

Dalam pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat unsur sebagai berikut:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;

- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map;
- 1. perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat Naskah Dinas; dan
- m. Naskah Dinas bahasa asing;

Bagian Kedua Kop

Pasal 24

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah,
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah; dan
- c. kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah.
- (3) Lambang Negara digunakan dalam kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Logo Daerah digunakan dalam kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Logo dan/atau Atribut tertentu dapat ditambahkan pada Kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan keserasian dan estetika.
- (2) Ketentuan dan bentuk Logo dan/atau Atribut sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Ketentuan, bentuk, ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan ketentuan penggunaan Logo dan/atau Atribut tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Penomoran

Pasal 29

- (1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa nomor dan tahun terbit.
- (2) Penomoran Naskah Dinas penugasan menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:
 - a. kode klasifikasi;
 - b. nomor; dan
 - c. tahun terbit.

Pasal 30

- (1) Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:
 - a. nomor;
 - b. kode klasifikasi; dan
 - c. tahun terbit.
- (2) Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:
 - a. kategori klasifikasi keamanan;
 - b. nomor;
 - c. kode klasifikasi; dan
 - d. tahun terbit.
- (3) Penomoran Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah ditambahkan unsur kode Perangkat Daerah dan ditulis sebelum tahun terbit.

Pasal 31

- (1) Penomoran Naskah Dinas khusus menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa nomor dan tahun terbit.
- (2) Penomoran Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah ditambahkan unsur kode Perangkat Daerah dan ditulis sebelum tahun terbit.

- (1) Kode Perangkat Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) merupakan kode unik yang menggambarkan identitas Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan kode Perangkat Daerah sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 33

- (1) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS);
 - b. ukuran F4; dan
 - c. standar Kertas Permanen.
- (2) Standar Kertas Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2;
 - b. ketahanan sobek paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh) mN;
 - c. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma empat puluh dua) metode *schopper* atau 2,18 (dua koma delapan belas) metode MIT;
 - d. pH pada rentang 7,5-10 (tujuh koma lima sampai dengan sepuluh);
 - e. kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 (nol koma empat) mol asam/kg; dan
 - f. daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa paling sedikit 5 (lima).

Pasal 34

Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas Penugasan dan Naskah Dinas korespondensi merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2.

Pasal 35

Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah, berita daerah, salinan Naskah Dinas pengaturan, salinan Naskah Dinas penetapan, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam.

Pasal 36

Kertas yang digunakan dalam pembuatan lembaran daerah, berita daerah, salinan Naskah Dinas pengaturan, dan salinan Naskah Dinas penetapan jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran F4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2.

Pasal 37

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta

Pasal 38

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d sebagai berikut:

- a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
- b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
- c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas berwarna ungu; dan
- d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas yang bersifat sangat rahasia dan rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau tinta *pigment (durabrite)*.

Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 39

Dalam penentuan jarak spasi pada Naskah Dinas harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 40

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf pada Naskah Dinas Penugasan yaitu *bookman old style* dengan ukuran huruf dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas) kecuali pada lembaran daerah, berita daerah, salinan Naskah Dinas pengatuan, salinan Naskah Dinas penetapan, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam.
- (4) Jenis huruf pada lembaran daerah, berita daerah, salinan Perda, salinan Perkada, dan salinan Peraturan DPRD yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (5) Jenis huruf pada surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam yaitu *Arial* dengan ukuran huruf dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 42

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas kecuali surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ruang tepi atas:
 - 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 1 (satu) spasi dibawah kop;
 - 2) Penempatan kop Naskah Dinas, paling sedikit 1,5 (satu koma lima) cm dari tepi atas kertas; dan
 - 3) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi atas kertas.
 - b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas:
 - c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
 - d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.
- (3) Penentuan batas atau ruang tepi untuk surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan keserasian dan estetika.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

Pasal 43

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditempatkan pada bagian tengah atas Naskah Dinas secara simetris.
- (3) Naskah Dinas yang hanya terdiri atas satu halaman kertas tidak perlu diberikan nomor halaman.

Bagian Kesembilan Tembusan

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h memiliki tujuan untuk menunjukan bahwa pihak yang bersangkutan perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.

- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (6) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (7) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

Pasal 45

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf I ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 46

Paraf, tanda tangan dan Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Paragraf 1 Paraf

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.

(6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 48

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Paraf hierarki harus diparaf terlebih dahulu oleh paling banyak tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir kecuali pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 49

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Paragraf 2 Tanda Tangan

Pasal 50

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan serta keautentikan, keterpercayaan dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas
- (2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 52

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Pejabat Penanda Tangan;

- b. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Pejabat Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Pejabat Penanda Tangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pejabat penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang terkait.

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali lembaran daerah, berita daerah, piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dan dicetak tebal (*Bold*).
- (3) Penulisan nama pejabat yang menandatangani lembaran daerah, berita daerah, piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tidak menggunakan gelar.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah ditambahkan pangkat/golongan dan nomor induk pegawai.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (6) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pasal 54

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk Kode QR (*QR Code*) yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

Ketentuan pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Paragraf 3 Stempel

Pasal 56

- (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 57

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Kepala Daerah;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel Satuan/Unit Kerja di bawah Perangkat Daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 58

Ketentuan, bentuk dan ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pekalongan ini.

Bagian Kedua Belas Amplop dan Map

Pasal 59

- (1) Amplop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k terdiri atas:
 - a. amplop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah;
 - b. amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah; dan
 - c. amplop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Amplop Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan amplop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c menggunakan kertas warna coklat.

Pasal 60

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan identitas pengirim dan alamat tujuan.

- (2) Identitas pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas, nama jabatan, alamat di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Kepala Daerah.
 - b. logo daerah berwarna, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan alamat di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
 - c. logo daerah berwarna, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, nama Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah, dan alamat di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah.
 - d. Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c memuat nama jalan dan nomor, nama kota dan nama provinsi, dan kode pos, nomor telepon, faksimile, pos-el, dan laman.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop amplop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah antara tulisan Jabatan Kepala Daerah dan tulisan alamat adalah 4:3 dengan menggunakan huruf *Arial*.
- (4) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan Nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, dan alamat adalah 3:4:2,5 dengan menggunakan huruf *Arial*.
- (5) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah antara tulisan Nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, Nama Satuan/ Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah dan alamat adalah 3:3:3,5:2,5 dengan menggunakan huruf *Arial*.
- (3) Logo dan/atau Atribut tertentu dapat ditambahkan pada amplop Naskah Dinas sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan keserasian dan estetika.
- (4) Ketentuan dan bentuk Logo dan/atau Atribut sebagaimana disebut pada ayat (3) diatur sesuai dengan Pasal 27 ayat (2).
- (5) Bentuk dan susunan amplop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai dengan ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pekalongan ini.

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah;
 - b. map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi;
 - c. map Naskah Dinas Perangkat Daerah; dan
 - d. map Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, warna, dan motif map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 62

(1) Map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas, tulisan Kepala Daerah dengan ukuran huruf disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

- (2) Map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b memuat logo daerah berwarna, tulisan nama jabatan pimpinan Perangkat Daerah dengan ukuran huruf disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Map Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c memuat logo daerah berwarna, tulisan Nama Perangkat Daerah, dan alamat dengan ukuran huruf disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (4) Map Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d memuat logo daerah berwarna, tulisan nama perangkat daerah, nama Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah, dan alamat dengan ukuran huruf disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (5) Bentuk dan susunan map sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Belas Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas

Pasal 63

Perubahan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 1 merupakan mengubah bagian tertentu dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

Pasal 64

Pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l dapat dilakukan karena Naskah Dinas tersebut bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, atau kebijakan yang baru ditetapkan.

Pasal 65

Pembatalan Naskah Dinas Perubahan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 1 merupakan pernyataan bahwa seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang baru.

Pasal 66

Ralat Naskah Dinas Perubahan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan ralat dalam Naskah Dinas yang baru.

Pasal 67

(1) Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan Naskah Dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

- (2) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.
- (3) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

Bagian Keempat Belas Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 68

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyebutan nama Daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 69

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses;
 - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing; dan
 - 3. Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas.

Pasal 70

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis harus memuat fitur pengamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Bagian Kesatu

Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Pasal 71

Kategori klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 72

(1) Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

- (2) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara.
- (3) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b adalah Naskah Dinas apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan, sumber daya nasional dan/atau daerah, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi pemerintah daerah maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi atau kerahasiaan pribadi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
- (4) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c adalah Naskah Dinas yang apabila fisik fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah, seperti kerugian finansial yang signifikan.
- (5) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara dan/atau daerah serta pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah.

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka, dapat diberikan kepada pihak yang terkait.

Bagian Kedua

Perlakuan terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 74

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas amplop.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, dapat digunakan amplop rangkap dua.

Pasal 75

Terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Paragraf 1 Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 76

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa/terbuka diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Paragraf 2

Pemberian Nomor Seri Pengaman atau Security Printing

Pasal 77

- (1) Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.
- (2) Pemberian nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 78

Penggunaan security printing pada Naskah Dinas dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. watermarks;
- b. rosettes;
- c. guilloche;
- d. filter image;
- e. anticopy;
- *f. microtext*;
- g. line width modulation;
- h. relief motif;
- i. invisible ink; atau
- j. metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 79

Ketentuan mengenai metode *security printing* pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pekalongan ini.

Paragraf 3

Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia

Pasal 80

Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketatausahaan.

Pasal 81

Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan dapat dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait.

BAB V PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS

Pasal 82

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk batasan kewenangan penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pekalongan ini.

Pasal 83

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pekalongan ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pasal 84

Pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 3 meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kesatu Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 85

Prinsip pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a meliputi:

- a. penerimaan Naskah Dinas masuk dipusatkan di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.
- b. penerimaan Naskah Dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan.
- c. Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kearsipan.

Paragraf 1

Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Kertas

Pasal 86

Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam kertas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penerimaan;
- b. pencatatan;
- c. pengarahan; dan
- d. penyampaian.

Pasal 87

Pada tahap penerimaan, Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan: sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), biasa/terbuka (B).

- (1) Pada tahap pencatatan, Naskah Dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas.
- (3) Sarana pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. buku agenda Naskah Dinas masuk;
 - b. kartu kendali; atau
 - c. takah.
- (4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. tanggal penerimaan;
 - c. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
 - d. asal Naskah Dinas;
 - e. isi ringkas Naskah Dinas;
 - f. unit kerja yang dituju; dan
 - g. keterangan.

- (1) Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada Unit Pengolah yang dituju.
- (2) Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi dan maksud Naskah Dinas untuk mengetahui Unit Pengolah yang akan menindaklanjuti Naskah Dinas tersebut.

Pasal 90

- (1) Naskah Dinas masuk disampaikan kepada Unit Pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian Naskah Dinas.
- (2) Bukti penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. nomor urut pencatatan;
 - b. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
 - c. asal Naskah Dinas;
 - d. isi ringkas Naskah Dinas;
 - e. unit kerja yang dituju;
 - f. waktu penerimaan; dan
 - g. tandatangan dan nama penerima di Unit Pengolah.
- (3) Bentuk bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. buku ekspedisi; atau
 - b. lembar tanda terima penyampaian.

Paragraf 3

Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Elektronik

Pasal 91

- (1) Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam elektronik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
- (2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas masuk, Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur pencatatan riwayat, pengarahan sesuai klasifikasi keamanan, dan penyampaian.

- (1) Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan instansi yang ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan internal melalui akun media komunikasi dalam jaringan pribadi atau kedinasan pegawai, harus disampaikan kepada Unit Kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
- (2) Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tangkapan layar *(capturing)* atau salinan digital *(soft file)*.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 93

Prinsip pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf b meliputi:

- a. Pengiriman Naskah Dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk Naskah Dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf unit pengolah;
- b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi:
 - 1) nomor Naskah Dinas;
 - 2) stempel dinas;
 - 3) tandatangan;
 - 4) alamat yang dituju; dan
 - 5) lampiran (jika ada).

Paragraf 1

Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Kertas

Pasal 94

Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam kertas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pencatatan;
- b. penggandaan;
- c. pengiriman; dan
- d. penyimpanan.

Pasal 95

- (1) Pada tahap pencatatan, Naskah Dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana pengendalian Naskah Dinas keluar.
- (2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. buku agenda Naskah Dinas keluar;
 - b. kartu kendali; dan
 - c. takah.
- (3) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. tanggal pengiriman;
 - c. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
 - d. tujuan Naskah Dinas;
 - e. isi ringkas Naskah Dinas; dan
 - f. keterangan.

Pasal 96

(1) Penggandaan Naskah Dinas dilakukan setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Penggandaan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kategori klasifikasi keamanannya Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) harus diawasi secara khusus oleh petugas.

Pasal 97

- (1) Naskah Dinas keluar yang akan dikirimkan oleh Unit Pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan.
- (2) Khusus untuk Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia (SR), rahasia (R), dan terbatas (T), Naskah Dinas dapat dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan stempel dinas.
- (3) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (4) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas, dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda 'u.p.' (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

Pasal 98

- (1) Penyimpanan Naskah Dinas keluar dilakukan oleh Unit Pengolah melalui sarana pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal Naskah Dinas keluar.
- (2) Pertinggal Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberkaskan secara terpisah dengan Naskah Dinas masuk sesuai dengan klasifikasi arsip.

Paragraf 2

Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Elektronik

Pasal 99

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam elektronik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
- (2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur pencatatan riwayat, pengiriman dan penyimpanan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Setiap Perangkat Daerah dan Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah melakukan penyesuaian tata Naskah Dinas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 40B Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 40B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

> Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA PEKALONGAN, TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN TTD STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

nbina Tingkat I / IV(b)

MP 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BAB I SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

- A. Naskah Dinas Arahan
 - 1) Perda
 - 2) Perkada
 - 3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 4) Keputusan Kepala Daerah
 - 5) Keputusan DPRD
 - 6) Keputusan Pimpinan DPRD
 - 7) Keputusan Badan kehormatan DPRD
 - 8) Surat perintah
 - 9) Surat tugas
 - 10) Surat perjalanan dinas
- B. Naskah Dinas Korespondensi
 - 1) Nota dinas
 - 2) Memo
 - 3) Disposisi
 - 4) Surat dinas
- C. Naskah Dinas Khusus
 - 1) instruksi;
 - 2) surat edaran;
 - 3) surat kuasa;
 - 4) berita acara;
 - 5) surat keterangan;
 - 6) surat keterangan tentang hal/peristiwa;
 - 7) surat pengantar;
 - 8) pengumuman;
 - 9) laporan;
 - 10) laporan perjalanan dinas;
 - 11) telaahan staf;
 - 12) notula;
 - 13) surat undangan;
 - 14) surat pernyataan;
 - 15) surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - 16) surat usulan kenaikan gaji berkala;
 - 17) surat panggilan;
 - 18) surat izin;
 - 19) lembaran daerah;
 - 20) berita daerah;

- 21) salinan Naskah Dinas pengaturan;
- 22) salinan Naskah Dinas penetapan;
- 23) rekomendasi;
- 24) radiogram;
- 25) surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- 26) sertifikat;
- 27) piagam;
- 28) surat perjanjian;
- 29) daftar hadir;
- 30) pengajuan konsep naskah dinas;
- 31) surat dispensasi;

BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS

- A. Kop
- B. Penomoran Naskah Dinas
 - 1) Kode Perangkat Daerah
 - 2) Ketentuan Penomoran Naskah Dinas Khusus
 - 3) Contoh Penomoran Naskah Dinas
- C. Tanda Tangan
- D. Stempel
- E. Amplop
- F. Map

BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS

- A. watermarks;
- B. rosettes;
- C. guilloche;
- D. filter image;
- E. anticopy;
- F. microtext:
- G. line width modulation;
- H. relief motif;
- I. invisible ink

BAB IV PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

- A. Kewenangan Penandatanganan
- B. Penggunaan Atas Nama (a.n)
- C. Penggunaan Untuk Beliau (u.b)
- D. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
- E. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)
- F. Penggunaan Penjabat (Pj.)

BAB I SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan

1) Perda



PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR....... TAHUN........
TENTANG
...... (JUDUL PERATURAN DAERAH).....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

		V	VALI KOTA PEKALONGAN,
Menimbang	:	a.	bahwa;
		b.	bahwa; dan
		c.	Seterusnya;
Mengingat	:	1.	;
		2	· dan

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

3. Seterusnya.....;

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN

> BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
 •••••
BAB II

Pasal
Pasal
DAD D
BAB Dst
Pasal Dst
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal
WALI KOTA PEKALONGAN
NAMA LENGKAP TANPA GELAR

2) Perkada



	WALI KOTA PEKALONGAN
	PROVINSI JAWA TENGAH
	TROVINSI STATE ELITATE
	PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	(JUDUL PERATURAN WALI KOTA)
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	WALI KOTA PEKALONGAN,
Menimbang	: a. bahwa;
	b. bahwa; dan
	c. Seterusnya;
Mengingat	: 1;
	2; dan
	3. Seterusnya;
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: PERATURAN WALI KOTA PEKALONG
	TENTANG (JUDUL PERATURAN WALI KOTA)
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	ran Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
	BAB II
	Bagian Kesatu
	Paragraf 1
	Pasal
	Pasal

BAB Dst
Pasal Dst
BAB
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal
BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal
WALI KOTA PEKALONGAN
NAMA LENGKAP TANPA GELAR

3) Peraturan DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR...... TAHUN...........
TENTANG

...... (JUDUL PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....; dan c. Seterusnya.....;

Mengingat : 1.;

2.; dan
 3. Seterusnya......;

${\tt MEMUTUSKAN}$

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG...... (JUDUL PERATURAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH)


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
DAD W
BAB II
Pasal

	BAB Dst
	Pasal Dst
	ai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang m	nengetahuinya, memerintahkan pengundanga ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kot
	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal
	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN/ WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH KOTA PEKALONGAN
	NAMA LENGKAP TANPA GELAR

4) Keputusan Kepala Daerah

a) Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah



b) Keputusan yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah

	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR TAHUN TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN)
	WALI KOTA PEKALONGAN,
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; dan
Mengingat	c. Seterusnya; : 1; 2; dan 3. Seterusnya;
Memperhatikan	3. Seterusnya; 2; 3. Seterusnya; (Jika diperlukan)
	MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMAT	: : : : : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
	Ditetapkan di Pekalongan
	pada tanggal
	a.n WALI KOTA PEKALONGAN SEBUTAN NAMA JABATAN
	NAMA LENGKAP TANPA GELAR

5) Keputusan DPRD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR...... TAHUN...... TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN).....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa......;
b. bahwa.....; dan

c. Seterusnya.....;

Mengingat : 1.;

2.; dan

3. Seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;

2.; dan
 3. Seterusnya......;
 (Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal.....

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN/ WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

6) Keputusan Pimpinan DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR...... TAHUN...... TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN).....

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 Menimbang
 : a. bahwa......;

 b. bahwa......;
 dan

 c. Seterusnya......;

 Mengingat
 : 1.;

 2.; dan

 3. Seterusnya......;

 Memperhatikan
 : 1.;

2.; dan
3. Seterusnya......;
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN

		Daerah ini r	nulai berlak	cu pada t	anggal diteta	pkan
KELIMAT	:	-	-		Perwakilan	_
KEEMPAT						
KETIGA	:					
KEDUA	:					
KESATU	:					
Menetapkan	:					

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal.....

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN/ WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

7) Keputusan Badan kehormatan DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR...... TAHUN...... TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN)......

..... (0000011111 0100111.).....

KETUA BADAN KEHORMATAN	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA	PEKALONGAN

DEWAN PE	RW	AKIL	AN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALO
Menimbang	:	a.	bahwa;
		b.	bahwa; dan
		c.	Seterusnya;
Mengingat	:	1.	;
		2.	; dan
		3.	Seterusnya;
Memperhatikan	:	1.	;
		2.	; dan
		3.	Seterusnya;
		(Jik	a diperlukan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:
ESATU	:
EDUA	:
ETIGA	:
EEMPAT	:
ELIMAT	: Keputusan Ketua Dewan Kehormatan Dewan
	Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada
	tanggal ditetapkan
	Ditetapkan di Pekalongan

KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

pada tanggal.....

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

8) Surat perintah

3. seterusnya. Dasar : 1		КОР
Menimbang : 1. bahwa ; dar 3. seterusnya. ; dar 2		
2. bahwa; dar 3. seterusnya. Dasar : 1; 2; dar 3. seterusnya. Memberi Perintah Kepada : 1; 2; dar 3. seterusnya. Untuk : 1; 2; dar 3. seterusnya. Pekalongan,; dar 3. seterusnya.		NOMOR:
3. seterusnya. Dasar : 1	Menimbang	•
Dasar : 1		•
2		3. seterusnya.
3. seterusnya. Memberi Perintah Kepada : 1; 2; dar 3. seterusnya. Untuk : 1; 2; dar 3. seterusnya. Pekalongan,; (tanggal) Sebutan Nama Jabatan	Dasar	•
Memberi Perintah Kepada : 1; 2; dar 3. seterusnya. Jutuk : 1; 2; dar 3. seterusnya. Pekalongan,; (tanggal) Sebutan Nama Jabatan		,
Zepada : 1. ; dar 3. seterusnya. ; dar Jntuk : 1. ; dar 2. ; dar 3. seterusnya. ; dar Pekalongan, (tanggal) Sebutan Nama Jabatan		3. seterusnya.
2; dar 3. seterusnya. Untuk : 1; 2; dar 3. seterusnya. Pekalongan, (tanggal) Sebutan Nama Jabatan		Memberi Perintah
3. seterusnya. Untuk : 1; 2; dar. 3. seterusnya. Pekalongan,	Kepada	: 1;
ntuk : 1; 2; dar 3. seterusnya. Pekalongan,		·
2; dar 3. seterusnya. Pekalongan, (tanggal		3. seterusnya.
3. seterusnya. Pekalongan, (tanggal) Sebutan Nama Jabatan	Untuk	: 1;
Pekalongan, (tanggal Sebutan Nama Jabatan		·
Sebutan Nama Jabatan		3. seterusnya.
		Pekalongan, (tanggal
NAMA LENGKAP DENGAN GELA		Sebutan Nama Jabatan
		NAMA LENGKAP DENGAN GELA

9) Surat tugas

2	NOMOR :	NOMOR :	NOMOR :	NOMOR:
2	2	2	2	2
MEMERINTAHKAN epada : 1. Nama :	MEMERINTAHKAN Kepada : 1. Nama :	MEMERINTAHKAN Kepada : 1. Nama :	MEMERINTAHKAN Kepada : 1. Nama :	MEMERINTAHKAN Kepada : 1. Nama :
NIP :	NIP :	NIP Pengkat/: Gol. Jabatan : 2. Nama : NIP : Pengkat/ : Gol. Jabatan : 3. dan seterusnya. tuk : 1	NIP Pengkat/: Gol. Jabatan : 2. Nama : NIP : Pengkat/ : Gol. Jabatan : 3. dan seterusnya. tuk : 1	NIP :
2; dan 3. seterusnya. Pekalongan, (tanggal) Sebutan Nama Jabatan	2; dan 3. seterusnya. Pekalongan, (tanggal) Sebutan Nama Jabatan	2; dan 3. seterusnya. Pekalongan, (tanggal	2; dan 3. seterusnya. Pekalongan, (tanggal	2; dan 3. seterusnya. Pekalongan, (tanggal) Sebutan Nama Jabatan
	Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan
NAMA LENGKAP DENGAN GELAI	NAMA LENGKAP DENGAN GELAI	NAMA LENGKAP DENGAN GELA	NAMA LENGKAP DENGAN GELA	NAMA LENGKAP DENGAN GELAI

10) Surat perjalanan dinas

a. Halaman depan

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara *) 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan - 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggaran/Kua				: : :
1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara *) 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama		SUPAT PER IAI AN	JAN DINAS (SPD)	
Pengguna Anggara *) 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi b. c. Tingkat Biaya Perjalanan c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan	1			
2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi b. c. Tingkat Biaya Perjalanan c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*) 8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggaran *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA	_			
melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi b. c. Tingkat Biaya Perjalanan c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan	2			
dinas a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan - 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA				
b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama				
c. Tingkat Biaya Perjalanan c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama	3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA		b. Jabatan/Instansi	b.	
5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama		c. Tingkat Biaya Perjalanan	c.	
6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama	4	Maksud Perjalanan Dinas		
b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama	5	Alat angkut yang dipergunakan		
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama	6	a. Tempat berangkat		
b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama		b. Tempat tujuan		
c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi a. b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA	7			
kembali/tiba ditempat baru *) 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA				
baru *) 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA				
8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan				
9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA		,		T
9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA	8	Pengikut : Nama		
a. Instansi b. Akun b. Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA		- D 1 1 A	-	-
b. Akun 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA	9			
Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA				
Dikeluarkan di Pekalongan Tanggal Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA	10		D.	
TanggalSelaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA	10	Keterangan lain-lain		
TanggalSelaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA			Dikeluarkan di I	Pekalongan
Selaku Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA				
Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA			-	
Pengguna Anggara *) NAMA LENGKAP DENGAN GELA			Selaku Penggun	a Anggaran/Kua
			Pengguna Angga	ıra *)
*) coret/hapus yang tidak perlu			NAMA LENGKAR	P DENGAN GELA
T coret/ hapus yang tidak pend	*)	not /ho mus wong tidale north		
) CO:	ret/ napus yang udak periu		

b. Halaman belakang

			I Berangkat Dari Ke Pada Tanggal	: :
			Jabatan	: laksana Teknis Kegiatan
			(Nan	na Lengkap}
II	Tiba di	:	Berangkat Dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Jabatan	:	Pada Tanggal Jabatan	: :
	(Na	ma Lengkap)	(Nan	na Lengkap)
III	Tiba di	:	Berangkat Dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Jabatan	:	Pada Tanggal	:
			Jabatan	:
	(Na	ma Lengkap)	(Nan	na Lengkap)
IV	Tiba di	:	Berangkat Dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Jabatan	:	Pada Tanggal	:
			Jabatan	:
	(Na		(Nan	
V	Tiba di	:		gan keterangan bahwa
	Pada Tanggal Jabatan	: :		
	(Na			
VI	Catatan Lain-lai	n: 		
VII	PERHATIAN: Pengguna Ang pejabat/pegawai mengesahkan t jawab berdasark	ggaran/Kuasa Pen i/pihak lain yang n anggal berangkat/ti	gguna Anggaran yang nelakukan perjalanan di ba, serta bendahara pe Iran Keuangan Daerah ap an kealbaannya.	nas, para pejabat yang ngeluaran bertanggung

B. Naskah Dinas Korespondensi

1) Nota dinas

	КОР
	NOTA DINAS
Yth. Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran	
	Sebutan Nama Jabatan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

2) Memo

	КОР
	MEMO
Yth Hal	: :
	Pekalongan, (tanggal)
	Sebutan Nama Jabatan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

3) Disposisi

LEMBAR DISPOSISI Surat dari :
No. surat : No. Agenda : Tgl. surat : Sifat : Sangat segera segera Rahasia Hal : Diteruskan kepada Srd : Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasi Month of the segera Rahasia Catatan : Sebutan Nama Jabatan (Paraf dan Tanggal)
Hal : Diteruskan kepada Srd : Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasi Dan seterusnya Catatan : Sebutan Nama Jabatan (Paraf dan Tanggal)
□
Sebutan Nama Jabatan (Paraf dan Tanggal)
NAMA LENGKAP

4) Surat dinas

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahu Nomor Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahu Nomor		KOP
Nomor :		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahu
Lampiran :		
Hal : Yth. di		:
Ythdi		
di	ПаІ	
di	Yth	
Sebutan Nama Jabatan		
		Sebutan Nama Jahatan
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR		ocsatari Nama sasatari
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR		
		NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

C. Naskah Dinas Khusus

1) instruksi;

	INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR
	TENTANG
Dalam ran	WALI KOTA PEKALONGAN, gkagka
dengan ini men	ginstruksikan:
Kepada	: a; b; c; d. Seterusnya;
Untuk KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT	: : : : : : : : : : dan seterusnya.
Instruksi ini mul	ai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal
	Wali Kota Pekalongan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

2) surat edaran;

a. surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Pekalongan

	WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Yth.	1; 2;
	3. dan seterusnya
	SURAT EDARAN NOMOR TAHUN
	TENTANG
	Ditetapkan di Pekalongan
	pada tanggal
	Wali Kota Pekalongan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
	NAMA ELINGINAL BENGAN GELAT
Jal	an Nomor Kota Kode Pos Telepon Faksimile e-mail Laman

b. surat edaran yang ditandatangani atas nama Wali Kota Pekalongan

	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
	dan seterusnya
	SURAT EDARAN NOMORTAHUN TENTANG
	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal
	a.n Wali Kota Pekalongan (SEBUTAN NAMA JABATAN)
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
Jalan	Nomor Kota Kode Pos Telepon Faksimile e-mail Laman

3) surat kuasa;

	KOP
S	SURAT KUASA
Nomor	٢
Yang bertanda tangan dibawah ini	
memberi kuasa kepada :	
jabatan :	
alamat :	
untuk	
Describing according to the control of the control	tuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	pg
	Pekalongan, tanggal
Penerima Kuasa	Pemberi Kuasa,
Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan
	Materai cukup
NAMA LENGKAP DENGAN GELA	R NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

4) berita acara;

masing: 1, yang selanjutnya disebut Pihal Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 2, yang selanjutnya disebut Pihal Kedua, telah melaksanakan 3 4.	Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing: 1, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 2, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan 3, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan 4, Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing: 1, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 2, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan 3	Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing: 1, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 2, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan 3		КОР
Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing masing: 1, yang selanjutnya disebut Pihal Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 2, yang selanjutnya disebut Pihal Kedua, telah melaksanakan 3	Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing: 1	Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing: 1, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 2, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan 3	Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing- masing: 1, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 2, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan 3		BERITA ACARA
masing: 1	masing: 1	masing: 1	masing: 1	No	mor
Pekalongan, tanggal Pihak Kedua, Pihak Pertama, Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, tanggal Pihak Kedua, Pihak Pertama, Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, tanggal Pihak Kedua, Pihak Pertama, Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, tanggal Pihak Kedua, Pihak Pertama, Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	masing: 1	, yang selanjutnya disebut Pihal NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) , yang selanjutnya disebut Pihal an an sesungguhnya dalam rangkap, untu
Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	arpo, ganakan cobagain ana me	
Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan	Mengetahui/Mengesahkan Sebutan Nama Jabatan		•
Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan	NAMA LENGKAP DENGAN GE	ELAR NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR		=
				NAMA LENG	GKAP DENGAN GELAR

5) surat keterangan tentang seseorang

SURAT KETERANGAN Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor		KOP
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :		SURAT KETERANGAN
Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Sengkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Sengkat/ Golongan Seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Sengkat/ Golongan Seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Sengkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	Nama :	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Sengkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,		Nomor
Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Sengkat/ Golongan Seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Sengkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	Nama :	Nama NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Yang bertanda tangan	dibawah ini:
NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama	NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama :::::::::::::::::::::::::::::::	NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama :::::::::::::::::::::::::::::::	NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan,	NIP :	NIP Jabatan Dengan ini menerangkan bahwa: Nama		
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :		
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :		
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Di-i	babasa
NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :		an bahwa :
Pangkat/ Golongan :	Pangkat/ Golongan :	Pangkat/ Golongan :	Pangkat/ Golongan :	Pangkat/ Golongan :	Pangkat/ Golongan :	Pangkat/ Golongan :	Pangkat/ Golongan :		:
Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Jabatan Dan seterusnya Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Jabatan :		·
Dan seterusnya :	Dan seterusnya :	Dan seterusnya :	Dan seterusnya :	Dan seterusnya :	Dan seterusnya :	Dan seterusnya :	Dan seterusnya : Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Jabatan	:
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Dan seterusnya	:
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan		
mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan		
mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan		
mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan	mestinya. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan		
									Pekalongan, tanggal
									Sehutan Nama Jahatan
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR		
									NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

6) Surat keterangan tentang peristiwa

	КОР
	SURAT KETERANGAN
	Nomor
Yang bertanda tanga	
Nama	:
NIP	<u> </u>
Jabatan	:
Dengan ini menerar	ngkan bahwa pada hari ini tanggal bula
tahun	telah terjadi hal/peristiwa :
	keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
	Pekalongan, tanggal
	Sebutan Nama Jabatan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

7) surat pengantar

	К	OP	
		Tempat, Tangg	al, Bulan dan Tal
Yth.			
	di		
		ENGANTAR	
			T
No.	Naskah Dinas/ Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
		I	
Diterir Pener	na tanggal ima	Pengirim	
Sebut	an Nama Jabatan	Sebutan Nama Jab	atan
NAMA	A LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP [IENGAN GELAD
		HAINA ELINOTAL E	LINGAN GELAN
Nomo	r Telepon :		

8) pengumuman

L	(OP
'	
PENG	UMUMAN
NOMOR :	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TE	NTANG
	Dikeluarkan di Pekalongan
	Pada Tanggal
	r add ranggar
	Sebutan Nama Jabatan
	Sepulari Nama Japatan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

9) laporan

	KOP	
	KOI	
	LAPORAN	
	NOMOR : TENTANG	
	LINTANG	
A.	Pendahuluan	
	1. Umum/Latar Belakang	
	2. Landasan Hukum	
	2 Maland day Tribuy	
	Maksud dan Tujuan	
В.	Kegiatan yang dilaksanakan	
υ.		
C.	Hasil Yang Dicapai	
D.	Kesimpulan dan Saran	
E.	Penutup	
	Dibuat di Pekalongan	
	Pada Tanggal	
	Sebutan Nama Jabatan	
	Copatal Manua Gasatan	
	NAMA LENGKAP DENGAN GEL	ΔR
	INDIVIN ELITORNI DEITONI GEE	1 1 1

10) laporan perjalanan dinas

LAPORAN PERJALANAN DINAS NOMOR: A Dasar Pelaksanaan : 1				KOP
A Dasar Pelaksanaan : 1				
2		NO	MOI	R:
3.	Α	Dasar Pelaksanaan	:	1
4				
5				
Dinas C Waktu Pelaksanaan :				
C Waktu Pelaksanaan :	В		:	
D Tempat Yang : 1		Dinas		
D Tempat Yang : 1	С	Waktu Pelaksanaan		
D Tempat Yang : 1	Ī			
Dikunjungi 2. 3. E Hasil : Dibuat di Pekalongan Pada Tanggal	_			
3	D		:	
Dibuat di Pekalongan Pada Tanggal Sebutan Nama Jabatan		Dikanjangi		
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan	Ε	Hasil	:	
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan				
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan			• • • • • •	
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan				
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan				
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan				
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan				
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan				
Pada TanggalSebutan Nama Jabatan				
Sebutan Nama Jabatan				
				Pada Tanggal
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR				Sebutan Nama Jabatan
				NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
				NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
				NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
				NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
				NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
				NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
				NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
				NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

11) telaahan staf

	KOP	
	TELAAHAN STAFF	
Yth. Dari		
Non		
Hal	npiran :	
I.	Persoalan	
II.	Praanggapan	
III.	Fakta-faktra yang mempengaruhi	•
IV.	Analisis	
V.	Kesimpulan	
VI.	Saran	
	Sebutan Nama Jabatan	
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	

12) Notula

NOTULA Sidang/Rapat*)	Sidang/Rapat*) : Hari/Tanggal : Surat Undangan . Waktu Sidang/Rapat*) : Acara : 1 2 3 4. dan seterusnya Pimpinan Sidang/rapat*) : Sekretaris . Pencatat . Peserta sidang/rapat*) 1. 2 3. 4. dan seterusnya Hasil kegiatan . Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Sidang/Rapat*)	Sidang/Rapat*) : Hari/Tanggal : Surat Undangan : Waktu Sidang/Rapat*) : Acara : 1 . 2 . 3 4. dan seterusnya Pencatat . Peserta sidang/rapat*) : 2 3 4. dan seterusnya Hasil kegiatan : Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Sidang/Rapat*)		КОР
Hari/Tanggal Surat Undangan Waktu Sidang/Rapat*)	Hari/Tanggal Surat Undangan Waktu Sidang/Rapat*)	Hari/Tanggal Surat Undangan Waktu Sidang/Rapat*) Acara 1	Hari/Tanggal Surat Undangan Waktu Sidang/Rapat*)	Hari/Tanggal Surat Undangan Waktu Sidang/Rapat*) Acara 1		NOTULA
4. dan seterusnya Hasil kegiatan Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	4. dan seterusnya Hasil kegiatan : Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	4. dan seterusnya Hasil kegiatan : Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	4. dan seterusnya Hasil kegiatan : Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	4. dan seterusnya Hasil kegiatan Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Hari/Tanggal Surat Undangan Waktu Sidang/Rapat*) Acara Pimpinan Sidang/rapat*) Ketua Sekretaris Pencatat	2
Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Pimpinan Sidang/Rapat* Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR		4. dan seterusnya
Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	riasii kegiatari	•
*) pilih salah satu	*) pilih salah satu	*) pilih salah satu	*) pilih salah satu	*) pilih salah satu		NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

13) surat undangan

	КОР
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahui
	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	·
Yth	
di	
Hari/tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:
Acara	:
	Sebutan Nama Jabatan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

14) surat pernyataan

	КОР
	SURAT PERNYATAAN
	NOMOR
Yang bertanda tangar	n dibawah ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	
Jabatan	:
Di-i	d
	an dengan sesungguhnya bahwa :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Dan seterusnya*)	:
	ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara nenganggung kerugian tesebut.
	nenganggung kerugian tesebut.
	nenganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal
	nenganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan

15) surat pernyataan melaksanakan tugas

CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat : Nomor : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :	Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :	1
Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai sejak tanggal Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengar sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai sejak tanggal Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil darapabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai sejak tanggal Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil darapabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai sejak tanggal Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil darapabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	
Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai sejak tanggal Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengar sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai sejak tanggal Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengar sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	
Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai ——————————————————————————————————	Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	
Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) :	Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) :	Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) :	Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: NIP/NI PPPK*) :	
NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat denga sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat denga sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat denga sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NIP/NI PPPK*) Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat denga sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	
Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengar sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dar apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengar sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dar apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengar sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dar apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Pangkat/ Golongan Jabatan Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengar sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dar apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat :	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat :	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat :	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat :	
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebaga CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat	
CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	CPNS/PPPK*): Pejabat yang mengangkat Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	
Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Keputusan pengangkatan seba
Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	Nomor tanggal tanggal mulai berlaku telah nyata menjalankan tugas sebagai	
telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	
telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	
telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	telah nyata menjalankan tugas sebagai	
Sejak tanggal	Sejak tanggal	Sejak tanggal	Sejak tanggal	
Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat denga sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat denga sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat denga sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat denga sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil da apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar yang berakiba kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tesebut. Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	oagai
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	
				butan Nama Jabatan
*) pilih salah satu	*) pilih salah satu	*) pilih salah satu	*) pilih salah satu	MA LENGKAP DENGAN GELAR

16) surat kenaikan gaji berkala

Nomor Sifat :		KOP
Sifat Lampiran Hal Yih		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur
Lampiran :	Nomor :	
Hal :		
Dengan ini diberitahukan bahwa berhubungan dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada: 1. Nama :		
Dengan ini diberitahukan bahwa berhubungan dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada: 1. Nama 2. NIP 3. Tempat/Tanggal Lahir 4. Pangkat 5. Jabatan 6. Satuan Kerja 7. Gaji Pokok Lama (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama 9. Bersadarkan Masa Kerja 10. Dalam Golongan 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor Tahur Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.	Hal :	
Dengan ini diberitahukan bahwa berhubungan dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada: 1. Nama 2. NIP 3. Tempat/Tanggal Lahir 4. Pangkat 5. Jabatan 6. Satuan Kerja 7. Gaji Pokok Lama (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama 9. Bersadarkan Masa Kerja 10. Dalam Golongan 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor Tahun Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.		
Dengan ini diberitahukan bahwa berhubungan dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada: 1. Nama :		
masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada: 1. Nama 2. NIP 3. Tempat/Tanggal Lahir 4. Pangkat 5. Jabatan 6. Satuan Kerja 7. Gaji Pokok Lama		
masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada: 1. Nama :		
1. Nama : NIP 3. Tempat/Tanggal Lahir : . 4. Pangkat : . 5. Jabatan : . 6. Satuan Kerja : . 7. Gaji Pokok Lama : . (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat . b. Tanggal : . c. Nomor : . d. Tanggal mulai berlakunya . . gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada . . tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh : 8. Gaji Pokok Lama Rp. 9. Bersadarkan Masa Kerja : . Tahun 10. Dalam Golongan : . . 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan . <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
2. NIP 3. Tempat/Tanggal Lahir 4. Pangkat 5. Jabatan 6. Satuan Kerja 7. Gaji Pokok Lama (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama Rp. 9. Bersadarkan Masa Kerja Tahun 10. Dalam Golongan Tahun 11. Mulai Tanggal Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor Tahur Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. Sebutan Nama Jabatan		•
3. Tempat/Tanggal Lahir 4. Pangkat 5. Jabatan 6. Satuan Kerja 7. Gaji Pokok Lama (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama 9. Bersadarkan Masa Kerja 10. Dalam Golongan 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor Tahun Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.		:
4. Pangkat 5. Jabatan 6. Satuan Kerja 7. Gaji Pokok Lama (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama 9. Bersadarkan Masa Kerja 10. Dalam Golongan 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan		:
5. Jabatan 6. Satuan Kerja 7. Gaji Pokok Lama (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama Rp. 9. Bersadarkan Masa Kerja 10. Dalam Golongan 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor Tahur Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.		:
7. Gaji Pokok Lama (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama 9. Bersadarkan Masa Kerja 10. Dalam Golongan 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor Tahur Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.	-	:
7. Gaji Pokok Lama (atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama P. Bersadarkan Masa Kerja 10. Dalam Golongan 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor Tahur Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. Sebutan Nama Jabatan	6. Satuan Keria	:
(atas dasar Surat Keputusan terakhir Gaji/Pangkat yang ditetapkan) a. Oleh Pejabat b. Tanggal c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama Rp		
a. Oleh Pejabat :		
b. Tanggal c. Nomor c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama Rp. 9. Bersadarkan Masa Kerja 10. Dalam Golongan 11. Mulai Tanggal diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor Tahur Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. Sebutan Nama Jabatan		
c. Nomor d. Tanggal mulai berlakunya :	-	:
d. Tanggal mulai berlakunya : gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada : tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh : 8. Gaji Pokok Lama : Rp		•
gaji tersebut e. Masa kerja golongan pada :		
e. Masa kerja golongan pada : tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh : 8. Gaji Pokok Lama : Rp		
tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh : 8. Gaji Pokok Lama : Rp	= = =	·
diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh: 8. Gaji Pokok Lama : Rp		
8. Gaji Pokok Lama : Rp	- -	ga memperoleh :
9. Bersadarkan Masa Kerja :		
10. Dalam Golongan :		•
11. Mulai Tanggal :		
diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Nomor		
Tentang Kepada Pegawai tersebut dibayarkar penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. Sebutan Nama Jabatan	Tr. Mara Pariggar	
penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. Sebutan Nama Jabatan		
Sebutan Nama Jabatan		
	penghasilannya berdasarkan gaji poko	k yang baru.
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR		Sebutan Nama Jabatan
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR		
		NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

17) surat panggilan

	KOP
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahu
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Panggilan
Yth	
di	
Dengan i	ini diminta kedatangannya Saudara di Kantor pada
Hari/tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:
Menghadap	:
Kepada	
Alamat	:
Untuk	:
Demikiar	n untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.
	Sebutan Nama Jabatan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

18) surat izin

	KOP
	SURAT IZIN NOMOR
	TENTANG
Dasar	: a; b; c; d. Seterusnya;
	MEMBERI IZIN
Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk	: :: :: ::
	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal
	Sebutan Nama Jabatan
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

19) lembaran daerah



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Mataram No.1, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111, Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061 Pos-el: setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id.

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

1	PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
	NOMOR TAHUN TENTANG
	(JUDUL PERATURAN DAERAH)
	Peraturan Daerah Kota Pekalongan)
	Ditetapkan di Pekalongan
	pada tanggal
	WALI KOTA PEKALONGAN
	TTD STEMPEL
	NAMA LENGKAP TANPA GELAR
Diundangkan di	Pekalongan
pada tanggal	
SEKRETARIS DA	AERAH KOTA PEKALONGAN
NAMA LENGKAI	P TANPA GELAR
LEMBARAN DAI	ERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN NOMOR

20) berita daerah



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Mataram No.1, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111, Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061 Pos-el : setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id.

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN


Nomor Tahun				
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN/ PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR TAHUN TENTANG (JUDUL PERATURAN WALI KOTA/ DPRD)				
(Naskah Dinas Peraturan Wali Kota/ Naskah Dinas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)				
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal				
WALI KOTA PEKALONGAN TTD STEMPEL				
NAMA LENGKAP TANDA GELAR				
Diundangkan di Pekalongan pada tanggal				
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN				
NAMA LENGKAP TANPA GELAR				
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN NOMOR				

21) salinan Naskah Dinas pengaturan

a. salinan Perda

1,5 cm { SALINAN
4 cm
WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR TAHUN
TENTANG
(JUDUL PERATURAN DAERAH)
(Naskah Dinas Peraturan Daerah Kota Pekalongan)
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal
WALI KOTA PEKALONGAN TTD
STEMPEL
NAMA LENGKAP TANDA GELAR
Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN TTD
STEMPEL
NAMA LENGKAP TANPA GELAR
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
Pangkat/ Golongan NIP

b. salinan Perkada



V ₁	Maria Caracata Maria	4 cm
WALLKOT	A PEKALONGAN	
	JAWA TENGAH	
1 KOVINSI	TOAWA TENGATI	
DEDATIOAN WA	LI KOTA PEKALONGAN	
	TAHUN	
•	ENTANG	
(JUDUL PER	ATURAN WALI KOTA)	
(Naskah Dinas Peraturan Wali Kot	a Pekalongan)	
	Ditetapkan di Pekalo	ngan
	pada tanggal	
	1 30	
	WALI KOTA PEKALO	NGAN
	TTD	TOTAL
STEM		
SIEM		A CELAD
	NAMA LENGKAP TANDA	A GELAR
Diundangkan di Pekalongan		
pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEK	ALONGAN	
TTD		
STEMPEL		
NAMA LENGKAP TANPA GELAR		
THE BENGINE		
BERITA DAERAH KOTA PEKALON	CAN TALIIN NON	AOD.
DENTIA DAERAH KOTA PEKALON	GAN IADUN NOI	MOR
2.1.		
Salinan sesuai dengan aslinya		

KEPALA BAGIAN HUKUM


Pangkat/ Golongan

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

NIP.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

c. salinan Peraturan DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR....... TAHUN....... TENTANG (JUDUL PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)......

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal.....

> KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN/ WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NAMA LENGKAP TANDA GELAR

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN TTD

(Naskah Dinas Peraturan DRPD Pekalongan)

STEMPEL

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN...... NOMOR......

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN


NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Pangkat/ Golongan NIP.

22) salinan Naskah Dinas penetapan

a. salinan keputusan Kepala Daerah

	1,5 cm { SALINAN
	4 cm
	WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
	KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR TAHUN TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN)
	(Naskah Dinas Keputusan Kepala Daerah)
	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal
	WALI KOTA PEKALONGAN TTD
	STEMPEL NAMA LENGKAP TANDA GELAR
	Salinan sesuai dengan aslinya
	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Pangkat/ Golongan
	NIP.
İ	

b. salinan keputusan DPRD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH


KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR TAHUN TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN)
(Naskah Dinas Keputusan DPRD)
Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKALONGAN/
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
NAMA LENGKAP TANDA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
Pangkat/ Golongan
NIP

c. salinan keputusan Pimpinan DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR....... TAHUN.......
TENTANG
...... (JUDUL KEPUTUSAN).....

(Naskah Dinas Keputusan Pimpinan DPRD)

Ditetapkan di Pekalongan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN/ WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

pada tanggal.....

TTD

STEMPEL


NAMA LENGKAP TANDA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR Pangkat/ Golongan NIP.

d. Keputusan Badan kehormatan DPRD



The state of the s	4 cm
KETUA BADAN KEHORMA	ATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGA	A H
KEPUTUSAN KETUA BADAN KEI	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
NOMOR TAHUN	
TENTANG	T).
(JUDUL KEPUTUSAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(Naskah Dinas Keputusan Badan Kehormatan I	PRD)
	di Pekalongan
pada tangga	1
KETUA BAD	AN KEHORMATAN
DEWAN PERWAK	ILAN RAKYAT DAERAH
KOTA I	PEKALONGAN
	TTD
STEMPEL	
NAMA LENG	KAP TANDA GELAR
Salinan sesuai dengan aslinya	
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA	AFRAH
KOTA PEKALONGAN	
	
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	

nama lengkap dengan g	ELAI
Pangkat/ Golongan	
NIP	

23) rekomendasi

	КОР
NO	REKOMENDASI
NO	MOR
a. Dasar	: 1
	2
	3
	dan seterusnya
b. Menimbang	: 1
	2
	3
	4. dan seterusnya
), memberikan rekomendasi kepada :
c. Nama/ Objek	:
d. Jabatan/Tempat/	:
ldentitas lainnya	
Untuk :	
	dibuat untuk diparaupakan saparlupya
	dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Pekalongan, tanggal
	Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan
	Pekalongan, tanggal
	Pekalongan, tanggal Sebutan Nama Jabatan

24) radiogram

FORMULIR BERITA

Registrasi No:.....

PANGGILAN	JENIS	NO	MOR	DER.	AJAT	
DARI	:					
UNTUK	:					
TEMBUSA	<u> :</u>					
KLASIFIKASI : SEGERA						
Nomor	:					
					KMA	
AAA TTK					I I K	DUA
AAATIN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				-	ΓΤΚ ΚΜΔ
BBB TTK						
						TTK KMA
CCC TTK						
						TTK KMA
			Tangg	gal waktu p	embuata	n
		No.			Lalu	Paraf
		Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Tanda Tangan	:					
		I	l			

- 25) surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
 - a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan ditandatangani oleh Kepala Daerah

			200
	SURAT	WALI KOTA PEKALONG TANDA TAMAT PENDIDIKAN	
Gubernur	Nomor Berdasarkan	, dan ketentuan-ket	
	Nama		
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	
	NIP/NRP	:	/
Pas Foto 4 x 6	Pangkat/ Gol. Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
	Kualifikasi	:	
			Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh
ui uari	tanggal sampai denga	ırı yang meliputi	Pekalongan,(tang Wali Kota Pekalongan
			NAMA LENGKAP TANPA GELAR

b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

		The state of the s	
	SUDAT	PEMERINTAH KOTA PEKAL TANDA TAMAT PENDIDIKAN	
	Nomor		
Gubernur	Berdasarkan		entuannya menyatakan bahwa :
	Tempat/ Tanggal Lahir		/
	NIP/NRP		
Pas Foto	Pangkat/ Gol. Ruang		J.
4 x 6	Jabatan		
	Instansi		
	Kualifikasi		
•	an Pelatihan sampai denga	-	lawa Tengah yang diselenggarakan oleh Pekalongan,(tanggal a.n Wali Kota Pekalongan Sebutan Nama Jabatan
			NAMA LENGKAP TANPA GELAR

c. halaman belakang surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan

	AGENDA PEMBELAJARAN
TEMA Umum	: (Ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan)
Khusus	: (Ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)
	Pekalongan,(tanggal) Sebutan Nama Jabatan
	NAMA LENGKAP TANPA GELAR

26)	sertifikat

a. sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SERTIFIKAT

	NOTIOI	
	Diberikan kepada :	
Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NIP	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
	sipasinya dalam yang diselenggarakan	oleh dari tangga
		Pekalongan, (tanggal)
		Wali Kota Pekalongan
		NAMA LENGKAP TANPA GELAR

b. sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

SERTIFIKAT

	Nomor :
	Diberikan kepada :
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
	ipasinya dalam
	NAMA LENGKAP TANPA GELAR

\sim	•
ワン	piagam
<i></i>	piagaiii

a. Piagam yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

	PROVINSI JAWA TENGAH	
	PIAGAM PENGHARGA	AN
(Nama Jabatan) Nama Tempat/ Tanggal Lahit NIP/ NRP Jabatan Unit Kerja	gan ini memberikan penghargaan kepada :	Pekalongan, (tanggal) . Wali Kota Pekalongan (Sebutan Nama Jabatan) NAMA LENGKAP TANPA GELAR

b. Piagam yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah



PIAGAM PENGHARGAAN

28) surat perjanjian

SURAT PERJANJIAN NOMOR TENTANG Pada hari tanggal bulan tahun yan bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas : selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Pasal Pasal Penutup Penutup Pekalongan,	Pada hari tanggal bulan tahun	Pada hari tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas :, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Pasal	Pada hari tanggal bulan tahun	Pada hari tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas : selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Pasal	Pada hari tanggal bulan tahun		KOP
Pada hari	Pada hari	Pada hari	Pada hari	Pada hari	Pada hari		
Pada hari tanggal bulan tahun	Pada hari tanggal bulan tahun	Pada hari tanggal bulan tahun	Pada hari tanggal bulan tahun yan bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	Pada hari	Pada hari tanggal bulan tahun	NOMOR	
bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	TE	ENTANG
bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :	bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jelas :		
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas :	selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas :	selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas :	selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas :	selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas :	selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama Jelas :		ulan tahun yang
2. Nama Jelas :	2. Nama Jelas :	2. Nama Jelas :	2. Nama Jelas : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Pasal	2. Nama Jelas :	2. Nama Jelas :		
Pasal Penutup Pekalongan,	Pasal Penutup Pekalongan,	Pasal Penutup Pekalongan,	Pasal Penutup Pekalongan,	Pasal Penutup Pekalongan,	Pasal Penutup Pekalongan,		
Pasal Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup		
Pasal Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan,(tanggal) PIHAK KEDUA PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan,(tanggal) PIHAK KEDUA PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan,(tanggal) PIHAK KEDUA PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup	Pasal Penutup Pekalongan,(tanggal) PIHAK KEDUA PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pasal Penutup		
Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan,	Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan Ama Jabatan	Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan Ama Jabatan	Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan,	Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan, (tanggal)	Penutup Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan Ama Jabatan		
Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan, (tanggal)	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan, (tanggal)	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Pekalongan, (tanggal)		
Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA Sebutan Nama Jabatan PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA Sebutan Nama Jabatan PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA Sebutan Nama Jabatan PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA Sebutan Nama Jabatan PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA Sebutan Nama Jabatan PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan	Pekalongan, (tanggal) PIHAK KEDUA Sebutan Nama Jabatan PiHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan	P	enutup
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan		
Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan Sebutan Nama Jabatan		Pekalongan, (tanggal)
NAMA LENGKAP DENGAN GELAR NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	Sebutan Nama Jabatan	Sebutan Nama Jabatan
						NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

29) daftar hadir

			KOP		
			AFTAR HADIR		
Hari, ⁻ Waktu Temp Acara	at :	Nomor			
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	NO HP.	TANDA TANGA
1	2	3	4	5	6
1		L/P			1
2		L/P			2
3		L/P			3
4		L/P			4
Dst.		L/P			Dst
	an Nama Jabati A LENGKAP DE			ahui, n Nama Jabata LENGKAP DEN	

30) pengajuan konsep naskah dinas

	KOP
Nomor :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur
Yth	
di	
NOTA PENGAJI	UAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat	:
Kepada	· ·
Lewat	
Dari	
Tentang	
Catatan	:
Lampiran	
Untuk mohon persetujuan dan	:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
tanda tangan atas	
DISPOSISI PIMPINAN	Sebutan Nama Jabatan NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
Tindak lanjut staf	

31) surat dispensasi

SURAT DISPENSASI NOMOR	Sebagaimana p Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja :	b. c. d. s	NOMOR
NOMOR Dasar a. ; b. ; c. ; d. Seterusnya; Sebagaimana pertimbangan diatas, yang bertanda tangan dibawah ini ; Nama ; Init Kerja	Sebagaimana p Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja :	b. c. d. s	NOMOR
b; c; d. Seterusnya; Sebagaimana pertimbangan diatas, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :	Sebagaimana p Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja :	b. c. d. s	Seterusnya; ngan diatas, yang bertanda tangan dibawah in pada : asi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
c. d. Seterusnya; Sebagaimana pertimbangan diatas, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :	Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	c. d. s	Seterusnya; ngan diatas, yang bertanda tangan dibawah in eada : asi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
d. Seterusnya; Sebagaimana pertimbangan diatas, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :	Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	d. s	Seterusnya; ngan diatas, yang bertanda tangan dibawah in eada : easi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
Sebagaimana pertimbangan diatas, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :	Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	nsasi kep	ngan diatas, yang bertanda tangan dibawah in
Nama :	Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	nsasi kep	ada :
NIP Jabatan Unit Kerja memberi dispensasi kepada: Nama NIP Jabatan Unit Kerja untuk Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana me	NIP : Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	nsasi kep	ada :
Jabatan : Unit Kerja :	Jabatan : Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	nsasi kep	ada :
Unit Kerja : memberi dispensasi kepada : Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	Unit Kerja : memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	nsasi kep	ada :
memberi dispensasi kepada : Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana memberi dispensasi dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana memberi dispensasi dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana memberi dispensasi dispens	memberi dispen Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk	nsasi kep	asi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
Nama :	Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk		asi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
NIP Jabatan Unit Kerja untuk Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana me Dikeluarkan di Pekalongan pada tanggal Sebutan Nama Jabatan	NIP : Jabatan : Unit Kerja : untuk		asi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
Jabatan : Unit Kerja : untuk Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana m Dikeluarkan di Pekalongan pada tanggal	Jabatan : Unit Kerja : untuk		asi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
Unit Kerja : untuk Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana m Dikeluarkan di Pekalongan pada tanggal	Unit Kerja : untuk		asi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
untuk Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana m Dikeluarkan di Pekalongan pada tanggal	untuk		asi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman
Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana m Dikeluarkan di Pekalongan pada tanggal Sebutan Nama Jabatan			
Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana m Dikeluarkan di Pekalongan pada tanggal Sebutan Nama Jabatan			
Dikeluarkan di Pekalongan pada tanggal Sebutan Nama Jabatan	Demikian surat	dispensa	
NAMA LENGKAP DENGAN GELA			Sebutan Nama Jabatan
			NAMA LENGKAP DENGAN (

BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Kop

- 1. Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah menggunakan :
 - a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan jabatan Kepala Daerah. Di bawah tulisan jabatan Kepada Daerah dituliskan nama Provinsi secara simetris di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan.
 - b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya secara berjenjang bertuliskan jabatan Kepala Daerah atau jabatan Wakil Kepala Daerah, dibawahnya dituliskan nama Provinsi, dan alamat dituliskan dibagian tengah bawah pada halaman terakhir naskah dinas untuk Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas Khusus kecuali lembaran daerah, berita daerah, salinan Naskah Dinas pengatuan dan salinan Naskah Dinas penetapan, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam.
 - c. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan jabatan Kepala Daerah. Dibawah tulisan jabatan Kepada Daerah dituliskan nama Provinsi secara simetris di bagian tengah atas untuk lembaran daerah, berita daerah, salinan Naskah Dinas penetapan, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam.
 - d. Tulisan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan nama Provinsi ditulis dengan huruf *Bookman Old Style* untuk Naskah Dinas arahan, dan *Arial* untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus kecuali pada lembaran daerah, berita daerah, salinan Naskah Dinas pengatuan dan salinan Naskah Dinas penetapan dengan ukuran huruf 12.
 - e. Alamat sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nama jalan dan nomor, nama kota dan nama provinsi, dan kode pos, nomor telepon, faksimile, pos-el, dan laman ditulis dengan huruf Bookman Old Style untuk Naskah Dinas penugasan dan Arial untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus kecuali pada lembaran daerah, berita daerah, salinan Naskah Dinas pengatuan dan salinan Naskah Dinas penetapan, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam dengan ukuran huruf 10.
 - f. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan dan contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani Kepala Daerah

berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi atas kertas



WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jarak 1 spasi

...... (Teks Naskah Dinas)

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111, Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061 Pos-el: setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id

berjarak paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas

b. Ketentuan dan contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani Wakil Kepala Daerah

> berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi atas kertas



WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

} Jarak 1 spasi

...... (Teks Naskah Dinas)

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111, Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061 Pos-el: setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id

berjarak paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas c. Ketentuan dan contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah

berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi atas kertas



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

} Jarak	1 spasi
 Teks Naskah Dinas	

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111, Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061 Pos-el: setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id

berjarak paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas

2. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan:

- a. Logo daerah digunakan dalam kop Naskah Dinas Perangkat Daerah;
- b. Logo daerah terletak sebelah kiri kepala surat pada Naskah Dinas simetris dengan tulisan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, dan alamat.
- c. Ukuran Logo daerah disesuaikan dengan ketentuan tidak melebihi batas antara tulisan nama Pemerintah Daerah, Nama Perangkat Daerah, dan alamat.
- d. Alamat sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nama jalan dan nomor, nama kota dan nama provinsi, dan kode pos, nomor telepon, faksimile, pos-el, dan laman.
- e. Perbandingan huruf pada Kop Naskah Dinas antara tulisan Nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, dan alamat adalah 3:4:2,5 menggunakan huruf *Arial*.
- f. Dalam hal penulisan nama perangkat daerah relatif panjang dan perlu ditulis dalam dua baris maka perbandingan huruf pada Kop Naskah Dinas adalah 3:3,5:2,5 menggunakan huruf *Arial*.
- g. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (*bold*). Ketentuan dan Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Ketentuan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dengan Nama a. Perngkat Daerah Satu Baris berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi atas kertas PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN (NAMA PERANGKAT DAERAH) Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos..... Telepon..... Faksimile..... Pos-el..... Laman..... Jarak 1 spasi (Teks Naskah Dinas) berjarak paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas b. Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dengan Nama Perngkat Daerah Satu Baris PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos..... Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman..... PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS KESEHATAN Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos..... Telepon..... Faksimile..... Pos-el..... Laman..... PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos..... Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman..... Ketentuan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dengan Nama Perangkat Daerah Dua Baris berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi atas kertas PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN (NAMA PERANGKAT DAERAH BARIS 1) (NAMA PERANGKAT DAERAH BARIS 2) Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos..... Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman..... Jarak 1 spasi

..... (Teks Naskah Dinas)

berjarak paling sedikit 2,5 cm

dari tepi bawah kertas

d. Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dengan Nama Perangkat Daerah Dua Baris



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....

- 3. Kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah Kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah menggunakan:
 - a. Logo daerah digunakan dalam kop Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah;
 - b. Logo daerah terletak sebelah kiri kepala surat pada Naskah Dinas simetris dengan tulisan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, Nama Satuan/ Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah dan alamat.
 - c. Ukuran Logo daerah disesuaikan dengan ketentuan tidak melebihi batas antara tulisan nama Pemerintah Daerah, Nama Perangkat Daerah, Nama Satuan/ Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah dan alamat.
 - d. Alamat sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nama jalan dan nomor, nama kota dan nama provinsi, dan kode pos, nomor telepon, faksimile, pos-el, dan laman.
 - e. Perbandingan huruf pada Kop Naskah Dinas antara tulisan Nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, Nama Satuan/ Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah dan alamat adalah 3:3:3,5:2,5 menggunakan huruf *Arial*.
 - f. Dalam hal penulisan nama perangkat daerah dan/atau Nama Satuan/ Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah relatif panjang dan perlu ditulis dalam dua baris maka perbandingan huruf pada Kop Naskah Dinas adalah 3:3:3,25:2,25 menggunakan huruf *Arial*.
 - g. Penulisan nama Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah ditebalkan (bold).

- h. Dalam hal satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah menambahkan Logo dan/atau Atribut tertentu maka diletakkan disebelah kanan kepala surat pada Naskah Dinas simetris dengan tulisan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, Nama Satuan/ Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah dan alamat.
- i. Ukuran Logo dan/atau Atribut tertentu disesuaikan dengan ketentuan tidak melebihi batas antara tulisan nama Pemerintah Daerah, Nama Perangkat Daerah, Nama Satuan/ Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah dan alamat.

Ketentuan dan Contoh Kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah

(NAMA (NAMA Jalan Nomor	berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi atas kertas KOTA PEKALONGAN PERANGKAT DAERAH) A SATUAN/UNIT KERJA) Kota Kode Pos ile Pos-el Laman
} (Teks Naskal	Jarak 1 spasi n Dinas) berjarak paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas
PEMERINTAH KOTA(NAMA PERA(SATUA Jalan Nomor Kota Telepon Faksimile F	NGKAT DAERAH) Logo/ Atribut Tertentu
} (Teks Naskal	Jarak 1 spasi n Dinas) berjarak paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas

 b. Contoh Kop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KELURAHAN MEDONO

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

KELURAHAN KANDANG PANJANG

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

UPTD BALAI LATIHAN KERJA

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MENENGAH KECIL

UPTD METROLOGI LEGAL

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 PEKALONGAN

Jalan..... Nomor...... Kota..... Kode Pos.....
Telepon..... Faksimile..... Pos-el.... Laman.....

B. Penomoran Naskah Dinas

Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas

a) Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas Pengaturan

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

b) Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas penetapan

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN LOGO DAN/ATAU ATRIBUT UNIT KERJA ATAU SATUAN DIBAWAH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

c) Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas penugasan

SURAT PERINTAH NOMOR 000.8.3/563/2023

Keterangan

000.8.3 : Kode Klasifikasi 563 : Nomor urut surat

2023 : Tahun terbit

d) Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas korespondensi internal

Nomor : 1675/000.8.3/2023

Keterangan

1675 : Nomor urut surat000.8.3 : Kode Klasifikasi2023 : Tahun terbit

e) Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal

Nomor : R/1675/000.8.3/2023

Keterangan

R : Kode derajat klasifikasi keamanan (Rahasia)

1675 : Nomor urut surat 000.8.3 : Kode Klasifikasi 2023 : Tahun terbit

f) Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas korespondensi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

Nomor : R/1675/000.8.3/BG.ORG/2023

Keterangan

R : Kode derajat klasifikasi keamanan (Rahasia)

1675 : Nomor urut surat 000.8.3 : Kode Klasifikasi

BG.ORG : Kode Perangkat Daerah

2023 : Tahun terbit

C. Tanda Tangan

Ketentuan pemberian Tanda Tangan Elektronik pasa Naskah Dinas adalah sebagai berikut

- 1. Visualisasi Tanda Tangan Elektronik paling sedikit berupa keterangan bahwa Naskah Dinas ditandatangani secara elektronik, Kode QR (*QR Code*), nama jabatan dan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.
- 2. Nama pejabat dicetak tebal (Bold).
- 3. Visualisasi Tanda Tangan Elektronik tidak mengandung data pribadi seperti pemindaian tanda tangan basah atau nomor induk kependudukan, dan lain sebagainya
- 4. Kode QR diletakkan diantara nama jabatan dan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sebagaimana letak tanda tangan basah pada Naskah Dinas.
- 5. Naskah Dinas yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki pada setiap halaman Naskah Dinas.
- 6. Catatan kaki ditulis 1 cm dari tepi bawah kertas.
- 7. Catatan kaki paling sedikit berisi pernyataan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- 8. contoh susunan dan bentuk Tanda Tangan Elektronik adalah sebagai berikut:

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih

Ditandatangani secara elektronik oleh : (Sebutan Nama Jabatan)



....... (NAMA PEJABAT)
Pangkat/ Golongan
NIP. 00000000 000000 0 000

Catatan:


Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

berjarak paling sedikit 1 cm dari tepi bawah kertas

D. Stempel

- 1. Bentuk dan ukuran stempel
 - a. stempel jabatan Kepala Daerah stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.

Ukuran lambang negara dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan keserasian dan estetika. Ketentuan dan bentuk stempel Kepala Daerah digambarkan sebagai berikut



contoh stempel Kepala Daerah adalah sebagai berikut:




b. stempel Perangkat Daerah

ketentuan stempel Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.
- 2) dalam hal nama Perangkat Daerah relatif panjang dan tidak memungkinkan untuk ditulis secara penuh, maka nama Perangkat Daerah dapat disingkat dengan singkatan atau akronim.
- 3) Ukuran logo daerah dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan keserasian dan estetika.

ketentuan dan bentuk stempel Perangkat Daerah digambarkan sebagai berikut




Contoh stempel Perangkat Daerah adalah sebagai berikut



- c. stempel Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah
 - 1) stempel Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.
 - 2) dalam hal nama Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah relatif panjang dan tidak memungkinkan untuk ditulis secara penuh, maka nama Perangkat Daerah dapat disingkat dengan singkatan atau akronim.
 - 3) Ukuran logo daerah dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan keserasian dan estetika.

ketentuan dan bentuk stempel Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah digambarkan sebagai berikut




Contoh stempel Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah sebagai berikut



d. stempel pengamanan Naskah Dinas

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia". Ketentuan dan contoh stempel pengamanan Naskah Dinas sebagai berikut:



2. Ketentuan Penggunaan Stempel

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan Kepala Daerah adalah Wali Kota Pekalongan dan Wakil Walikota Pekalongan.

- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah
- c. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah adalah kepala Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- e. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan ketatausahaan pada Perangkat Daerah masing-masing.
- f. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan ketatausahaan pada Perangkat Daerah masing-masing.
- g. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah.
- h. Pengadaan stempel jabatan Kepala Daerah menjadi tanggungjawab dari bagian umum pada Sekretariat Daerah.
- i. Pengadaan stempel Perangkat Daerah, stempel Satuan/Unit Kerja di bawah Perangkat Daerah, dan stempel pengamanan Naskah Dinas menjadi tanggungjawab dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketatausahaan pada masing-masing Perangkat Daerah.

E. Amplop

1. Bentuk dan susuan amplop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.

WALI KOTA PEKALONGAN
Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111, Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061 Pos-el : setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id
Nomor :
Kepada
Yth
di

2. Bentuk dan susuan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN (NAMA PERANGKAT DAERAH) Jalan Nomor Kota Kode Pos Telepon Faksimile Pos-el Laman
Nomor :	Kepada Yth.
	di

3. Bentuk dan susuan amplop Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah.

omor :	
	Kepada
	Yth

	(SATUAN/UNIT KERJA) Jalan Nomor Kota Kode Pos Telepon Faksimile Pos-el Laman	Logo/ Atribut Tertentu
Nomor :	Kepada	
	Ythdi	

F. Map

1. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah;




2. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi;




3. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah;



4. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Satuan/Unit Kerja dibawah Perangkat Daerah





BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Watermarks:

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.


Contoh:



B. Rosettes;

Adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu. Biasanya menyerupai bunga.


Contoh:



C. Guilloche;

Adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border yang indah.

Contoh:



D. Filter Image;

Adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

Contoh:




E. Anticopy;

Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen ini difotocopi.

Contoh;






F. Microtext;

Adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis. Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat teks ini.


Contoh:



G. Line Width Modulation;

Adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu


Contoh:



H. Relief Motif;

Adalah suatu teknik security printing yang dibentuk dengan pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan image seolah-olah desain relief (motif) terkesan timbul.

Contoh:



I. Invisible Ink

Adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila diamati dibawah sinar ultra violet

Contoh:



BAB IV PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

A. Kewenangan Penandatanganan

- 1. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Kepala Daerah.
- 2. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
- 3. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
 - a. Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
 - b. Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masingmasing.
 - c. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

I A D A TA NI		IENIO NACIZALI DINACI MANO DADATI			
JABATAN		JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT			
		DITANDATANGANI			
WALI KOTA	a.	Perda			
	b.	Perkada			
	c.	Keputusan Kepala Daerah			
	d.	Surat perintah			
	e.	Surat tugas			
	f.	Nota dinas			
	g.	Memo			
	h.	Disposisi			
	i.	Surat dinas			
	j.	instruksi;			
	k.	surat edaran;			
	1.	surat kuasa;			
	m.	berita acara;			
	n.	surat keterangan;			
	0.	surat keterangan tentang hal/peristiwa;			
	p.	pengumuman;			
	q.	laporan;			
	r.	laporan perjalanan dinas;			
	s.	surat undangan;			
	t.	surat pernyataan;			
	u.	surat pernyataan melaksanakan tugas;			

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
	DITANDATANGANI
	v. surat panggilan;
	w. surat izin;
	x. rekomendasi;
	y. radiogram;
	z. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
	aa. sertifikat;
	bb. piagam;
	cc. surat perjanjian;
	dd. surat dispensasi

JABATAN		DALAM JABATAN	AT	'AS NAMA WALI KOTA
				PEKALONGAN
WAKIL WALI KOTA	a.	Surat perintah	a.	Surat perintah
PEKALONGAN	b.	Surat tugas	b.	Surat tugas
	c.	Nota dinas	c.	Nota dinas
	d.	Memo	d.	Disposisi
	e.	Disposisi	e.	Surat dinas
	f.	Surat dinas	f.	surat edaran;
	g.	surat keterangan;	g.	surat keterangan;
	h.	surat keterangan	h.	surat keterangan
		tentang		tentang
		hal/peristiwa;		hal/peristiwa;
	i.	laporan;	i.	surat pernyataan;
	j.	laporan perjalanan	j.	surat pernyataan
		dinas;		melaksanakan tugas;
	k.	surat pernyataan;	k.	surat izin;
	1.	surat pernyataan	1.	radiogram;
		melaksanakan tugas;	m.	surat dispensasi
	m.	surat izin;		
	n.	rekomendasi;		
	0.	surat dispensasi		

JABATAN	DALAM JABATAN		A'	ΓAS NAMA WALI KOTA
				PEKALONGAN
SEKRETARIS	a.	Surat perintah	a.	Keputusan Kepala
DAERAH	b.	Surat tugas		Daerah
	c.	Surat perjalanan	b.	Surat perintah
		dinas	c.	Surat tugas
	d.	Nota dinas	d.	Nota dinas
	e.	Memo	e.	Surat dinas
	f.	Disposisi	f.	surat edaran;
	g.	Surat dinas	g.	berita acara;
	h.	surat kuasa;	h.	surat keterangan;
	i.	berita acara;	i.	surat keterangan
	j.	surat keterangan;		tentang
				hal/peristiwa;

JABATAN		DALAM JABATAN	AT	AS NAMA WALI KOTA
				PEKALONGAN
	k.	surat keterangan	j.	pengumuman;
		tentang	k.	surat undangan;
		hal/peristiwa;	1.	surat pernyataan;
	1.	surat pengantar;	m.	surat pernyataan
	m.	pengumuman;		melaksanakan tugas;
	n.	laporan;	n.	surat panggilan;
	ο.	laporan perjalanan	0.	surat izin;
		dinas;	p.	radiogram;
	p.	telaahan staf;	q.	surat tanda tamat
	q.	notula;		pendidikan dan
	r.	surat undangan;		pelatihan;
	s.	surat pernyataan;	r.	sertifikat;
	t.	surat pernyataan	s.	piagam;
		melaksanakan tugas;	t.	surat perjanjian;
	u.	surat usulan	u.	surat dispensasi
		kenaikan gaji berkala;		
	v.	surat panggilan;		
	w.	surat izin;		
	x.	lembaran daerah;		
	у.	berita daerah;		
	Z.	rekomendasi;		
	aa.	sertifikat;		
	bb.	surat perjanjian;		
	cc.	,		
	dd.	pengajuan konsep		
		naskah dinas;		
	ee.	surat dispensasi		

JABATAN	DALAM JABATAN		ATA	AS NAMA SEKRETARIS
				DAERAH
ASISTEN	a.	Nota dinas	a.	Surat perintah
	b.	Memo	b.	Surat tugas
	c.	Disposisi	c.	Surat perjalanan
	d.	surat pengantar;		dinas
	e.	laporan;	d.	Nota dinas
	f.	laporan perjalanan	e.	Surat dinas
		dinas;	f.	surat keterangan;
	g.	telaahan staf;	g.	surat keterangan
	h.	notula;		tentang
	i.	pengajuan konsep		hal/peristiwa;
		naskah dinas;	h.	surat pengantar;
	j.	surat dispensasi	i.	laporan;
			j.	notula;
			k.	surat undangan;
			1.	surat pernyataan;

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS		
		DAERAH		
		m. surat usulan		
		kenaikan gaji berkala;		
		n. surat panggilan;		
		o. daftar hadir;		
		p. surat dispensasi		

					1			
JABATAN	DALAM JABATAN							KETERANGAN
				KOTA				
			I	PEKALONGAN				
KEPALA	a.	Surat perintah	a.	Keputusan	•	Kepala Perangkat		
PERANGKAT	b.	Surat tugas	1	Kepala Daerah		Daerah atas nama		
DAERAH	c.	Surat	b.	Surat perintah Surat dinas		Wali kota		
		perjalanan	c. d.	surat edaran;		menandatangani		
		dinas	e.	surat		Naskah Dinas		
	d.	Nota dinas		keterangan;		dalam bentuk		
	e.	Memo	f.	surat		susunan produk		
	f.	Disposisi		keterangan		hukum		
	g.	Surat dinas		tentang		Keputusan Wali		
	h.	surat kuasa;		hal/peristiwa;		kota Pekalongan		
	i.	berita acara;	g. h.	pengumuman; surat		berupa penetapan		
	j.	surat	11.	undangan;		dan pengaturan		
		keterangan;	i.	surat		teknis operasional		
	k.	surat		pernyataan;		substansi		
		keterangan	j.	sertifikat;		instansi.		
		tentang	k.	surat	•	Penandatanganan		
		hal/peristiwa;		dispensasi		Naskah Dinas		
	1.	pengumuman;				oleh Kepala		
	m.	laporan;				Perangkat Daerah		
	n.	laporan				atas nama Wali		
		perjalanan				kota berupa surat		
		dinas;				edaran hanya		
	0.	telaahan staf;				terkait		
	p.	notula;				pengaturan teknis		
	q.	surat				operasional		
	-	undangan;				substansi		
	r.	surat				instansi.		
		pernyataan;			•	Untuk Setwan		
	s.	surat				dapat menanda		
		pernyataan				tangani semua		
		melaksanakan				naskah dinas		
		tugas;				sesuai dengan		
	t.	surat usulan				kewenangan		
		kenaikan gaji				Kepala Perangkat		
		berkala;				Daerah kecuali		
	u.	surat				sertifikat.		
		panggilan;				oor ciiii.c.		
		1						

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA WALI	KETERANGAN
		KOTA	
		PEKALONGAN	
	v. surat izin;		Khusus untuk
	w. rekomendasi;		Kepala Perangkat
	x. sertifikat;		Daerah yang
	y. surat		membidangi
	perjanjian;		urusan
	z. daftar hadir;		pendidikan dan
	aa. pengajuan		pelatihan juga
	konsep		dapat
	naskah dinas;		menandatangani
	bb. surat		radiogram,
	dispensasi		piagam, surat
			tanda tamat
			pendidikan dan
			pelatihan atas
			Wali kota

JABATAN	DA	LAM JABATAN		ATAS NAMA		KETERANGAN
			SEKRETARIS			
				DAERAH		
KEPALA	a.	Surat perintah	a.	Surat	•	Salinan Perda,
BAGIAN	b.	Surat tugas		perintah		Salinan Perkada,
PADA	c.	Surat	b.	Surat dinas		Salinan
SEKRETARIAT		perjalanan	c.	surat		Keputusan Wali
DAERAH		dinas		keterangan;		Kota
	d.	Nota dinas	d.	surat		ditandatangani
	e.	Memo		keterangan		oleh Kepala
	f.	Disposisi		tentang		Bagian Hukum
	g.	Surat dinas		hal/peristiwa;		Sekda
	h.	surat kuasa;	e.	pengumuman;	•	Salinan
	i.	berita acara;	f.	notula;		Peraturan DPRD,
	j.	surat	g.	surat		Salinan
		keterangan;		undangan;		Keputusan
	k.	surat	h.	surat usulan		Pimpinan DPRD,
		keterangan		kenaikan gaji		Salinan
		tentang		berkala;		Keputusan
		hal/peristiwa;	i.	sertifikat;		DPRD, salinan
	1.	pengumuman;				Keputusan
	m.	laporan;				Dewan
	n.	laporan				Kehormatan
		perjalanan				DPRD
		dinas;				ditandatangani
	о.	telaahan staf;				oleh Sekretaris
	p.	notula;				DRPD
	q.	surat				
		undangan;				

JABATAN	DA	ALAM JABATAN	ATAS NAMA	KETERANGAN
			SEKRETARIS	
			DAERAH	
	r.	surat		
		pernyataan		
		melaksanakan		
		tugas;		
	s.	surat		
		panggilan;		
	t.	surat izin;		
	u.	salinan		
		Naskah Dinas		
		pengaturan;		
	v.	salinan		
		Naskah Dinas		
		penetapan;		
	w.	rekomendasi;		
	x.	sertifikat;		

JABATAN		DALAM JABATAN	DALAM JABATAN A	
			P	PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS	a.	Surat perintah	a.	Surat perintah
PERANGKAT	b.	Nota dinas	b.	Nota dinas
DAERAH	c.	Memo	c.	Surat dinas
	d.	Disposisi	d.	surat keterangan;
	e.	Surat dinas	e.	surat keterangan
	f.	surat kuasa;		tentang
	g.	surat keterangan;		hal/peristiwa;
	h.	surat keterangan	f.	laporan;
		tentang	g.	notula;
		hal/peristiwa;	h.	surat undangan;
	i.	laporan;	i.	surat usulan
	j.	laporan perjalanan		kenaikan gaji berkala;
		dinas;	j.	daftar hadir;
	k.	telaahan staf;	staf; k. pengajuan kor	
	1.	notula;		naskah dinas;
	m.	surat undangan;	1.	surat dispensasi

·					
JABATAN	DALAM JABATAN			ATAS NAMA	KETERANGAN
				KEPALA	
				PERANGKAT	
				DAERAH	
KEPALA	a.	Surat perintah	a.	Surat perintah	penandatanganan
BIDANG	b.	Nota dinas	b.	Nota dinas	surat dinas
	c.	Disposisi	c.	Surat dinas	untuk
	d.	laporan;	d.	surat	komunikasi
				keterangan;	eksternal
					diutamakan

e.	laporan	e.	surat	untuk dilakukan
	perjalanan		keterangan	oleh Sekretaris
	dinas;		tentang	Perangkat
f.	telaahan staf;		hal/peristiwa;	Daerah
g.	notula;	f.	notula;	
h.	daftar hadir;	g.	daftar hadir;	
i.	pengajuan	h.	pengajuan	
	konsep		konsep	
	naskah dinas;		naskah dinas;	

JABATAN		DALAM JABATAN		ATAS NAMA KEPALA
			I	PERANGKAT DAERAH
KEPALA	a.	Surat perintah	a.	Surat perintah
SATUAN/UNIT	b.	Surat tugas	b.	Nota dinas
KERJA DIBAWAH	c.	Surat perjalanan dinas	c.	Surat dinas
PERANGKAT DAERAH	d.	Nota dinas	d.	berita acara;
DAEKAH	e.	Memo	e.	surat keterangan;
	f.	Disposisi	f.	surat keterangan
	g.	Surat dinas		tentang hal/peristiwa;
	h.	surat kuasa;	g.	notula;
	i.	berita acara;	h.	surat pernyataan;
	j.	pengumuman;	i.	daftar hadir;
	k.	laporan;		
	1.	laporan perjalanan		
		dinas;		
	m.	telaahan staf;		
	n.	surat undangan;		
	о.	surat pernyataan;		
	p.	surat pernyataan		
		melaksanakan tugas;		
	q.	surat panggilan;		
	r.	rekomendasi;		
	s.	daftar hadir;		
	t.	pengajuan konsep		
		naskah dinas;		

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA WALI KOTA	KETERANGAN
CAMAT	 a. Surat perintah b. Surat tugas c. Surat perjalanan dinas d. Nota dinas e. Memo f. Disposisi g. Surat dinas h. surat kuasa; i. berita acara; 	a. Keputusan Kepala Daerah b. surat edaran; c. surat pernyataan; d. surat dispensasi	naskah dinas keputusan yang ditanda tangani camat atas nama wali kota hanya untuk keputusan RT dan RW

JABATAN		DALAM JABATAN	ATAS NAMA WALI	KETERANGAN
			КОТА	
	j.	surat keterangan;		
	k.	surat keterangan		
		tentang		
		hal/peristiwa;		
	1.	pengumuman;		
	m.	laporan;		
	n.	laporan perjalanan		
		dinas;		
	о.	telaahan staf;		
	p.	notula;		
	q.	surat undangan;		
	r.	surat pernyataan;		
	s.	surat pernyataan		
		melaksanakan		
		tugas;		
	t.	surat panggilan;		
	u.	surat izin;		
	v.	rekomendasi;		
	w.	surat perjanjian;		
	x.	daftar hadir;		
	y.	pengajuan konsep		
		naskah dinas;		
	z.	surat dispensasi		

JABATAN		DALAM JABATAN		ATAS NAMA KEPALA
				BAGIAN/BIDANG
KEPALA	a.	Nota dinas	a.	Surat perintah
SUBBAGIAN/KEPALA	~ •	laporan;	b.	Nota dinas
SUBBIDANG/KEPALA SEKSI		laporan perjalanan	c.	daftar hadir;
		dinas;		
	d.	telaahan staf;		
	e.	pengajuan konsep		
		naskah dinas;		

JABATAN		DALAM JABATAN	ATAS NAMA CAMAT	
LURAH	a.	Nota dinas	a.	Surat perintah
	b.	laporan;	b.	Surat dinas
	c.	laporan perjalanan	c.	surat keterangan;
		dinas;	d.	surat keterangan
	d.	telaahan staf;		tentang
	e.	pengajuan konsep		hal/peristiwa;
		naskah dinas;	e.	surat undangan;
			f.	surat panggilan;

JABATAN		DALAM JABATAN
FUNGSIONAL/	a.	Nota dinas
PELAKSANA	b.	laporan;
	c.	laporan perjalanan dinas;
	d.	telaahan staf;

B. Pelimpahan Kewenangan

1. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- b. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- c. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:

a.n. Wali Kota Pekalongan, Sekretaris Daerah, Nama

a.n. Sekretaris Daerah,
Asisten Administrasi Umum,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

2. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

a. Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;

- b. Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa Contoh :
 - a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum u.b.

Kepala Bagian Organisasi

Nama

Pangkat/Golongan

NIP.

- 3. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
 - a. Plt. Kepala Daerah.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Wali Kota Pekalongan

Nama

b. Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya. Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Nama

Pangkat/Golongan

NIP.

- 4. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)
 - a. Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Wali Kota Pekalongan

Nama

b. Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Kepala Dinas Pendidikan

Nama

Pangkat/Golongan

NIP.

- 5. Penggunaan Penjabat (Pj.)
 - a. Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Wali Kota Pekalongan

Nama

b.	Contoh	ı penulisan	sebutan	Pj.	Sekretaris	Daerah	dalam
	penand	latanganan na	askah dina	ıs			
	Pj.	Sekretaris D	aerah				
		Nama					

6. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas

Pjs. Wali Kota Pekalongan Nama

WALI KOTA PEKALONGAN TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID